



PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.P/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 517/Pdt.P/2024/PA.TA, mendailkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami Istri Ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : Calon suami Pemohon Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemborong, Status perkawinan Jejaka Tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai calon suami Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta sudah 1 tahun yang lalu dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan secara resmi.
4. Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha untuk menemui wali Pemohon dan melamar 1 kali, namun Ayah kandung Pemohon, sebagai

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari Pemohon menolak niat baik calon suami Pemohon tersebut antara lain dengan alasan Ayah kandung Pemohon (wali) ketika disowani Pemohon dan keluarga semula mau menjadi wali nikah Pemohon, namun ketika Pemohon lamaran tidak mau datang dan ketika dipanggil oleh KUA wali tidak bersedia datang dan selalu banyak alasan dan wali juga tidak suka dengan calon suami Pemohon karena dari keluarga biasa saja sedangkan Ayah kandung Pemohon berkeinginan Pemohon menikah dengan anak Kyai;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha menyampaikan maksud tersebut dengan baik kepada Ayah kandung Pemohon, untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Penolakan Perkawinan dari KUA Kabupaten Tulungagung.

6. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bertekad untuk melangsungkan perkawinan, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali Pemohon (Ayah kandung Pemohon) adalah Adhol
3. Memerintahkan Kepala KUA Kabupaten Tulungagung untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; .

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha terus mengadakan pendekatan dengan ayah kandung Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 03 Desember 2024 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan Wali Pemohon berubah pikiran dan mau menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan harus diakhiri dengan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk selalu melakukan pendekatan pada ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan Wali Pemohon berubah pikiran dan mau menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut juga tidak bertentangan dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka permohonan Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 517/Pdt.P/2024/PA.TA dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 517/Pdt.P/2024/PA.TA telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)